



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA;
2. Tempat lahir : Masepe, Kab. Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yusuf Rasul Kel. Pangkajenne Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Las/Pandai Besi);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/IV/Res.2.4/2022/Reskrim tanggal 12 April 2022, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 31/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan Nomor Registrasi DP 2005 BC dengan Nomor mesin; 1KP-614644 dan nomor Rangka: MH31KP00BDJ614624 di STNK atas nama LAHAKIM;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi PUTRI AULIA alias PUTRI Bin H. SYARIFUDDIN;
 - b) Uang asli sebanyak Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian:
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

- c) 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang;
- d) 1 (satu) buah Kotak Speaker warna hitam;
- e) 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: SDF489332;
- f) 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: KPB998837;
- g) 5 (lima) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: SDF489332;
- h) 5 (lima) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri: KPB998837;
- i) 1 (satu) lembar uang Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri: ZLF070440;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Jalan A. M. Akbar Kampung Jawa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau setidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 terdakwa berangkat dari rumahnya di Kabupaten Sidrap menuju rumah saudara LAPIAN (DPO) yang ada di Kota Pare – Pare, saat sampai di rumah saudara LAPIAN terdakwa langsung mengambil rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 50 lembar.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita dengan membawa rupiah palsu tersebut Terdakwa sampai di rumah saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI yang berada di Jalan A. M. Akbar Kampung Jawa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, saat terdakwa mengeluarkan bungkus kertas dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang berisi lipatan rupiah palsu, kemudian saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI yang melihat hal tersebut mengatakan “*kak banyaknya uang ta*” dan terdakwa menjawab “*maukogah, lima juta disini uangku*” dalam bahas Indonesia yang artinya “apakah kamu mau?” dan saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI menjawab “*mintaka pale e*” dalam bahas Indonesia yang artinya “bisa minta?” kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lipatan rupiah palsu sebanyak 20 lembar kepada saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI dan sebanyak 3 (tiga) lipatan rupiah palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disimpan sendiri oleh terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, 3 (tiga) lipatan rupiah palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disimpan oleh terdakwa di dinding dalam rumah saksi PUTRI AULIA ALIAS PUTRI sehingga tidak diketahui oleh siapapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (2) Jo 36 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI Jalan A. M. Akbar Kampung Jawa Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal setelah Terdakwa memperoleh rupiah palsu dari saudara LAPIAN (DPO) di Kota Pare-Pare sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang kemudian terdakwa menuju rumah saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI dan terdakwa memberikan 2 (dua) lipatan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada saksi PUTRI AULIA ALIAS PUTRI dan selebihnya sebanyak 30 (tiga puluh) lembar terdakwa simpan di dinding dalam rumah saksi PUTRI AULIA ALIAS PUTRI sehingga tidak diketahui oleh siapapun;
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi PUTRI AULIA Alias PUTRI memperlihatkan kembali rupiah palsu yang diberikan oleh terdakwa sambil bertanya "*kenapa uang ini halus sekali kak?*" kemudian Terdakwa menjawab "*uang palsu itu, tapi kalau dibelanjakan tidak kentara kalau palsu yang penting diremas dulu supaya kusut dan kasar kayak uang asli dan kalau dibelanjakan supaya beli rokok saja, nanti rokoknya kasi sama saya, kembaliannya kamu ambil*" sehingga pada sekitar bulan Desember 2021 dan sekitar bulan Januari 2022 saksi PUTRI AULIA ALIAS PUTRI dan saksi ANISA ALIAS ICA BINTI HERMAN membelanjakan rupiah palsu tersebut di Kecamatan Tenete Rilau dan Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan cara meremas dulu rupiah palsu tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh terdakwa kemudian membeli rokok, es dawet, mie ayam dan bakso serta mendapat kembalian uang rupiah asli dari toko/warung tempat saksi PUTRI AULIA ALIAS PUTRI dan saksi ANISA ALIAS ICA BINTI HERMAN menggunakan rupiah palsu tersebut sebagai alat pembayaran, sampai dengan saksi PUTRI AULIA ALIAS PUTRI dan saksi ANISA ALIAS ICA BINTI HERMAN diamankan oleh Pihak Berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Mata uang rupiah palsu;
 - Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan mata uang Rupiah Palsu karena saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin adalah mata uang rupiah palsu nanti baru saksi mengetahui pada saat Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin mengajak Saksi untuk pergi membelanjakan mata uang rupiah palsu di toko atau warung;
 - Saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru ketahui bahwa ada mata uang rupiah palsu yang di belanjakan oleh terdakwa pada saat Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin mengajak Saksi untuk pergi belanja di toko-toko dan warung-warung;
 - Awalnya Saksi melihat Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sedang ribut dirumah dengan suaminya, kemudian saksi bertanya mengapa ribut dan dijawab oleh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin karena suaminya meminta untuk dikembalikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Desember 2021, Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin menanyakan kepada saksi mau diapakan uang kertas palsu itu, dan kemudian saksi mengajak Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin untuk dipakai belanja sebagaimana arahan dari terdakwa sehingga Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin mendapatkan barang yang dibeli serta mendapatkan uang rupiah asli hasil kembalian dari rupiah palsu tersebut;
 - Adapun orang yang saksi ditemani terkait masalah mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu adalah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;
 - Adapun banyaknya mata uang rupiah palsu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 - Setahu Saksi Mata uang rupiah palsu yang diterima Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dari Terdakwa disimpan didalam kamarnya disebuah lubang kotak speker rusak warna hitam;
 - Setahu saksi adapun Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin menyimpan mata uang rupiah palsu didalam kotak speker rusak yaitu 10 (sepuluh) hari lamanya sebelum mengedarkan atau membelanjakannya bersama saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin menerima mata uang rupiah palsu dari terdakwa adalah untuk diedarkan atau dibelanjakan dan hasilnya digunakan untuk membayar utang;
 - Saksi dan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sudah mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Saksi dan Terdakwa setiap mengedar atau membelanjakan dengan menggunakan mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Adapun Sisa mata uang rupiah palsu tersebut berupa 1 (satu) lembar dirobek oleh warga setelah ketahuan membelanjakan mata uang rupiah palsu dan 6 (enam) lembar dirobek oleh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan dibuang dibelakang rumahnya karena berubah warna;
 - Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada Penyidik;
 - Adapun Rokok yang Saksi dan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin beli dengan menggunakan mata uang rupiah palsu akan diserahkan kepada Terdakwa;
 - Adapun kembalian mata uang rupiah palsu setelah dibelanjakan oleh saksi dan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yaitu sejumlah Rp309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
 - Adapun alat yang saksi gunakan bersama Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin untuk mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT Warna biru putih Nomor Polisi DP 2005 BC milik Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;
 - Saksi, Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat Izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Nur'aeni Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah mata uang rupiah palsu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang telah melakukan perbuatan memalsukan mata uang rupiah adalah Terdakwa Anas Alias Anas Bin Lapenna;
 - Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan perbuatan memalsukan mata uang rupiah;
 - Awalnya yaitu harinya saksi lupa namun awal bulan Desember pukul 22.00 wita saksi meninggalkan rumah beralamat JL. Sumpang Binangae Kec. Kab. Barru bersama dengan Saudara menggunakan mobil pick up menuju Kab Pangkep, dan setelah (dua) minggu Saksi kembali Kab. Barru dan Saksi tiba dirumah beralamat AM. Akbar Sumpang Binangae Kab Barru sekitar pukul 12.00 kemudian melihat terdakwa dikursi duduk dan langsung menuju kedepan TV bersama dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan anaknya setelah saksi melakukan video Call bersama dengan suami saksi atas nama RAMLI dan sempat mengatakan kepada saksi "siapa itu" lalu saksi menjawab "Iparnya Putri" lalu RAMLI mengatakan kepada saksi "ap ana ambil disitu" lalu saksi menjawab "datang lihat keponakannya", kemudian pada pukul 20. 00 WITA Saksi kembali menuju Kab Pangkep namun saksi sudah tidak melihat Terdakwa, Kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari lamanya saksi meninggalkan rumah saksi yang beralamat A. Akbar Kel Sumpang Binangae Baru sekitar pukul 11.35 wita namun Terdakwa sudah tidak lagi;
 - Terdakwa berada di Rumah saksi yang harinya saksi sudah lupa namun pada bulan Desember 2021 pada saat saksi berada di Pangkep;
 - Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangannya telah benar kepada Penyidik;
 - Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat Izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Abdul Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah mata uang rupiah palsu;
 - Adapun yang telah melakukan perbuatan memalsukan mata uang rupiah adalah Terdakwa Anas Alias Anas Bin Lapenna;
 - Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan perbuatan memalsukan mata uang rupiah;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi Terdakwa sudah membelanjakan mata uang rupiah palsu tersebut karena salah satunya adalah di tempat jualan saksi;
 - Saksi tidak tahu berapa banyak mata uang rupiah yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memalsukan mata uang rupiah;
 - Awalnya yaitu harinya saksi lupa namun sekitar bulan Januari 2022 saksi ke Kantor Pos Kab. Barru dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit mobil milik Saksi dimana uang tersebut yang Saksi gunakan untuk pembayaran kredit mobil dan jualan tahu isi dan setelah Saksi melakukan pembayaran kantor pos saksi langsung pulang menuju ke rumah Saksi yang beralamat Kel. Mangempang Kab Barru. Kemudian sekitar bulan Februari 2022 Saksi kembali ke kantor pos untuk melakukan pembayaran kredit mobil setelah saksi tiba di kantor pos tersebut pegawai kantor pos mengembalikan uang yang pernah saksi setor sebagai pembayaran kredit mobil karena menurut pegawai kantor pos bahwa uang yang bernominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu setelah itu saksi langsung mengambilnya dan langsung pulang menuju ke rumah saksi yang beralamat Kel. Mangempang Kec. Barru Kab Barru kemudian saksi tiba saksi mengambil air lalu menyiram uang palsu tersebut sehingga uang palsu tersebut luntur tidak seperti uang asli biasanya dan setelah itu saksi langsung membuangnya;
 - Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terdakwa membelanjakan uang palsu ditempat jualan saksi sekitar bulan Desember 2022 beralamat di Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah mata uang rupiah palsu;
 - Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan mata uang Rupiah Palsu karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi adalah mata uang rupiah palsu nanti baru Saksi mengetahui pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa halus sekali ini uang" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "uang palsu itu";

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



- Saksi baru ketahui bahwa ada mata uang rupiah palsu yang di belanjakan oleh terdakwa pada saat Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman mengajak saksi untuk pergi belanja di toko-toko dan warung-warung;
- Awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, terdakwa datang kerumah saksi untuk menjenguk saksi yang melahirkan, saat itu juga terdakwa menunjukkan uang kertas yang dibawa kemudian saksi meminta dan terdakwa memberikan sebanyak 2 lipatan yang berjumlah 20 lembar, kemudian keesokan harinya saksi bertanya kepada terdakwa mengenai uang kertas yang diraba halus dan saat itu terdakwa menjelaskan uang yang diberikan tersebut uang kertas palsu dan menyuruh saksi untuk membelanjakan namun sebelumnya kertas rupiah palsu tersebut diremas dulu agar tidak ketahuan dan hanya untuk membeli rokok, kemudian suami saksi marah dan menyuruh untuk mengembalikan kertas rupiah palsu tersebut kepada terdakwa namun saksi menyimpan dan menyembunyikan uang kertas palsu tersebut didalam speaker dikamar, kemudian saksi dan saksi Annisa alias Ica Binti Herman membelanjakan kertas rupiah palsu tersebut di beberapa warung dan toko sampai akhirnya saksi dan saksi Annisa Alias Ica Binti Herman ditangkap dan diproses hukum;
- Adapun orang yang saksi ditemani terkait masalah mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu adalah Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman;
- Adapun banyaknya mata uang rupiah palsu yang terdakwa serahkan kepada saksi yaitu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Saksi tidak mengetahui berapa banyak mata uang rupiah yang dipalsukan oleh terdakwa;
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa memalsukan mata uang rupiah adalah untuk diedarkan dengan cara dibelanjakan pada toko – toko kelontong;
- Awalnya saksi tidak mengetahui, nanti setelah diberitahu oleh Terdakwa saat menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan itupun saksi yang bertanya langsung kepada terdakwa “kenapa halus sekali ini uang” dan terdakwa mengatakan kepada saksi “uang palsu itu”;
- Sebagian mata uang rupiah palsu yang telah terdakwa cetak telah Terdakwa serahkan kepada Saksi dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Terdakwa menyerahkan mata uang rupiah palsu sebesar Rp2.000 000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah saksi tepatnya di ruang tamu berlatam di Jl. AM. Akbar Kampung Jawa Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab Barru;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



- Caranya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah di Jl. AM Akbar Kampung Jawa Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab Barru, Saksi yang saat itu sedang berada dirumah tiba-tiba datang terdakwa yang baru tiba dari Kota Pare-pare lalu duduk di kursi ruang tamu saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus kertas dan saku celana bagian depan sebelah kanannya, dan membukanya dan melihat uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sekitar lima lipatan dimana dalam satu lipatan berjumlah 10 lembar atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksipun mengatakan "Kak banyaknya uangta dan terdakwa mengatakan "maukogah, lima juta disini uangku dalam artian "apa kamu mau", dan Saksi pun menjawab "minta ka pale e dalam artian "bisa minta lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi sebanyak dua lipatan sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) lalu saksi menyimpannya di lubang kotak speaker yang ada di rumahnya dan berkata "na kasiki Kak Anas" lalu saksi pun menerimanya;
 - Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Adapun Rokok yang Saksi beli dengan menggunakan mata uang rupiah palsu akan di serahkan kepada Terdakwa;
 - Adapun kembalian mata uang rupiah palsu setelah saksi belanjaan yaitu sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
 - Adapun alat yang saksi gunakan bersama Saksi Annisa Alias Ica binti Herman untuk mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT Warna biru putih Nomor Polisi DP 2005 BC milik saksi;
 - Saksi, Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat Izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi Asriadi Bin H. Mansur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah ditemukannya Terdakwa oleh petugas Kepolisian sebelumnya masuk Daftar Pencarian Berkas Nomor BP/07/11/Res 4/2022/Reskrim tertanggal 04 Februari 2022;
 - Bahwa yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan mata nupiah palsu adalah Terdakwa, Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia memperoleh mata uang rupiah palsu tersebut sekitar tanggal 09 Desember 2021 bertempat di rumah sdr LAPIAN yang beralamat kota Pare pare;
- Bahwa kami mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2022 sekitar 11.00 bertempat di Desa Loa Buah Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti Saksi kenal setelah mengamatkannya dan tidak ada hubungan apa-apa serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengan mereka bertiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sdr LAPIAN sekarang, dan saksi tidak menyaksikan atau melihat langsung ketika sdr LAPIAN menyerahkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu dimana diserahkan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mata uang rupiah palsu kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang palsu kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin di Jln A.M.Akbar Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang palsu kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yaitu dimana awalnya terdakwa sementara duduk di kursi ruang tamu lalu mengeluarkan uang palsu dari kantong celananya dengan bungkus kertas lalu menyerahkan uang palsu tersebut kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang palsu kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dirumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang beralamat Jln. A.M.Akbar Kel. Sumpang Binangae Kec. Baru Kab. Barru ;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh mata uang rupiah palsu dari LAPIAN yaitu dimana terdakwa berangkat meninggalkan Kab. Sidrap untuk menuju ke Kab. Barru namun sebelumnya Terdakwa singgah di kota Parepare dirumah LAPIAN dengan maksud untuk mengambil mata uang rupiah palsu yang telah disimpan dirumah milik LAPIAN yang beralamat BTN Perumnas Wekkee Kota Pare-pare;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya uang palsu yang diperoleh terdakwa dan LAPIAN adalah sebanyak Rp5.000.000,00(Lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dimana Terdakwa yang menyerahkan mata uang rupiah palsu kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin mata uang palsu digunakan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin membelanjakan di toko-toko dan warung-warung;
- Bahwa adapun kronologis pada saat kami mengamankan Terdakwa yaitu dimana sebelumnya masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang pada Berkas Perkara Nomor BP/07/11/Res 2 4/2022/Reskrim tertanggal 04 Februari 2022 lalu kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mengetahui bahwa Terdakwa berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Loa Buah Kec Sungai Kunjang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Muslimin, S.E. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah, dan sebagai simbol kedaulatan Negara untuk dipergunakan sebagai alat transaksi yang sah.
 - Bahwa Rupiah adalah mata uang yang berlaku sebagai pembayaran yang sah yang memiliki ciri-ciri dan spesifikasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - Bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar/desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 - Bahwa Ciri-ciri keaslian Rupiah pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdapat sebelas item sebagai berikut:
 - a) Micro text, merupakan tulisan yang berukuran sangat kecil yang hanya dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
 - b) Rectoverso (gambar saling isi) merupakan logo BI yang terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya.
 - c) Intaglio merupakan cetak dalam atau cetak kasar apabila diraba.
 - d) Latent Image merupakan gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



e) Tanda air merupakan gambar pahlawan yang terlihat apabila diterawang ke cahaya.

f) Ovi (optical variabel Ink) merupakan tinta berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

g) Electro Type adalah logo BI dan ornament akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya.

h) Cetak Invisible ink merupakan cetak tidak kasat mata dan akan memendar apabila dibawah sinar Ultra Violet.

i) Nomor Seri merupakan nomor yang susunan dan ukurannya tidak simetris dan berubah warna apabila diterawang dibawah sinar ultra violet dimana untuk satu lembar uang Rupiah hanya memiliki satu nomor seri (tidak ada nomor seri yang sama pada setiap uang rupiah).

j) Benang pengaman merupakan berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro nominal rupiah tertentu.

k) Blind code adalah kode untuk tuna netra.

- Bahwa Setiap Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pasti memiliki nomor seri yang berbeda berdasarkan ciri-ciri khusus keaslian Rupiah;

- Bahwa setiap uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hanya memiliki satu nomor seri, maka nomor seri dari tiga belas uang pecahan Rp.100.000,00- (Seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada ahli tidak terdaftar di Bank Indonesia karena tidak identik dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

- Bahwa yang membedakan yaitu antara uang Rupiah asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saya adalah sebagai berikut ;

a) Uang tersebut warnanya buram.

b) Tidak terdapat sebelas unsur pengaman atau security dari uang rupiah asli sehingga dapat saya yakinkan bahwa uang tersebut adalah uang yang dapat diragukan keasliannya.

- Bahwa tidak ada lembaga / instansi lain yang berwenang untuk mengeluarkan / mencetak uang Rupiah karena hanya Bank Indonesia yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang rupiah palsu;



- Terdakwa ditemukan / ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Barru pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 11.00 Desa Buah Sungai Kunjang Kota samarinda provinsi Kalimantan Timur dan kembali ke Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa berangkat ke Samarinda Kalimantan Timur dengan maksud untuk menghindari rentetan penangkapan dari Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sambil mencari pekerjaan namun terdakwa tertangkap juga oleh pihak kepolisian Barru di Desa Loa Buah Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan dibawa kembali ke Polres Barru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Awalnya terdakwa mendapatkan kertas rupiah palsu dari saudara LAPIAN yang berada di daerah Parepare, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, terdakwa datang kerumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin untuk menjenguk Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang melahirkan, saat itu juga terdakwa menunjukkan uang kertas yang dibawa kemudian Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin meminta dan terdakwa memberikan sebanyak 2 lipatan yang berjumlah 20 lembar, kemudian keesokan harinya Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin bertanya kepada terdakwa mengenai uang kertas yang diraba halus dan saat itu terdakwa menjelaskan uang yang diberikan tersebut uang kertas palsu dan menyuruh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin untuk membelanjakan namun sebelumnya kertas rupiah palsu tersebut diremas dulu agar tidak ketahuan dan hanya untuk membeli rokok dan rokok diserahkan ke terdakwa sedangkan uang rupiah asli hasil kembalian untuk Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;
- Terdakwa memperoleh mata uang rupiah palsu yang terdakwa edarkan bersama dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dirumah LAPIAN yang beralamat BTN Perumnas Wekkee Kota Parepare;
- Terdakwa mengambil uang ruplah palsu tersebut dari LAPIAN pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah kost milik Sdr LAPIAN di BTN perumnas wekkee Kota Parepare;
- Terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa di Kab. Sidrap dengan menumpang mobil sewa;
- Terdakwa ambil dari Sdr LAPIAN yang berada di Kota Parepare pada saat itu berjumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
- Terdakwa kenal dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang merupakan isteri dari adik kandung Terdakwa yang bernama NASARUDDIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRU dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan orang tersebut sedangkan sdr LAPIAN juga Terdakwa kenal dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni kemanakan Terdakwa (anak dari sepupu Terdakwa) dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengannya;

- Setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang berada di Kampung Jawa Kec Barru Kab Barru dan Terdakwa tiba dirumah tersebut pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wita, kemudian Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan selebihnya uang rupiah palsu sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri;
- Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sekitar hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 01.00 wita di rumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin di Kamp Jawa Kec.Barru Kab.Barru.
- Terdakwa tinggal dirumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin di JL. A.M. AKBAR Kel Sumpang Binangae Kec Baru Kab Baru sejak Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju ke Kota Parepare;
- Tidak ada orang lain Yang melihat atau mengetahui pada saat terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;
- Terdakwa menyimpan Uang rupiah palsu sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut untuk terdakwa belanjakan/edarkan langsung;
- Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura belanja / membeli rokok atau barang barang lainnya di kios kios serta warung warung yang Terdakwa temui dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut dan kembalian dari pembayaran Terdakwa simpan karena sudah merupakan uang rupiah asli;
- Uang rupiah palsu tersebut tidak sekaligus Terdakwa edarkan / belanjakan ke kios kios/warung warung namun Terdakwa edarkan/belanjakan secara bertahap;
- Yang terdakwa ingat bahwa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa sempat belanjakan di penjual gorengan yang berada di jalan poros barru- makassar yakni di jampue, Terdakwa juga sempat belanjakan di warung bakso yang berada di Sumpang binangae Kec. Baru, Terdakwa juga sempat membeli beras di pasar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



mattirowalie, Terdakwa juga sempat membelanjakan bakso goreng di pasar pekkae dan selebihnya Terdakwa sudah lupa;

- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengedarkan uang rupiah palsu tersebut adalah disamping Terdakwa mendapatkan barang barang dari pembelian di kios kios atau warung warung Terdakwa juga mendapatkan uang rupiah asli dari sisa pembelanjaan;
- Bahwa uang palsu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin tersebut Terdakwa cetak sendiri dengan cara melihat di aplikasi Youtube dan uang tersebut disimpan dirumah Sdr. Lopian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : SDF489332;
2. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : KPB998837;
3. Uang hasil belanja/kembalian dengan menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian:
 - 1) 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4) 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5) 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak speaker warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan Nomor Registrasi DP 2005 BC dengan Nomor mesin : 1KP-614644 dan Nomor Rangka : MH31KP00BDJ614624 di STNK atas nama LAHAKIM;
6. 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang;
7. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
8. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
9. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;



10. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
11. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
12. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
13. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
14. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
15. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
16. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
17. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZFL070440;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 379/DUF//2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, S.T., M.Adm. SDA, dkk. selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri KPB998837;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri SDF489332;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri ZLF070440;

Kesimpulan : Terhadap barang bukti tersebut diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan kertas rupiah palsu dari saudara LAPIAN yang berada di daerah Parepare, kemudian pada hari Jumat tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, terdakwa datang kerumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin untuk menjenguk Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang melahirkan, saat itu juga terdakwa menunjukkan uang kertas yang dibawa kemudian Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin meminta dan terdakwa memberikan sebanyak 2 lipatan yang berjumlah 20 lembar, kemudian keesokan harinya Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin bertanya kepada terdakwa mengenai uang kertas yang diraba halus dan saat itu terdakwa menjelaskan uang yang diberikan tersebut uang kertas palsu dan menyuruh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin untuk membelanjakan namun sebelumnya kertas rupiah palsu tersebut diremas dulu agar tidak ketahuan dan hanya untuk membeli rokok dan rokok diserahkan ke terdakwa sedangkan uang rupiah asli hasil kembalian untuk Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;

- Bahwa Terdakwa memperoleh mata uang rupiah palsu yang Terdakwa edarkan bersama dengan Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dirumah LAPIAN yang beralamat BTN Perumnas Wekkee Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang ruplah palsu tersebut dari LAPIAN pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah kost milik Sdr LAPIAN di BTN perumnas wekkee Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa ambil dari Sdr LAPIAN yang berada di Kota Parepare pada saat itu berjumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
- Bahwa Setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang berada di Kampung Jawa Kec Barru Kab Barru dan Terdakwa tiba dirumah tersebut pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wita, kemudian Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan selebihnya uang rupiah palsu sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Uang rupiah palsu sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut untuk terdakwa belanjakan/edarkan langsung;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa berpura pura belanja / membeli rokok atau barang barang lainnya di kios kios serta warung warung yang Terdakwa temui dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut dan kembalian dari pembayaran Terdakwa simpan karena sudah merupakan uang rupiah asli;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang rupiah palsu tersebut tidak sekaligus Terdakwa edarkan / belanjakan ke kios/warung warung namun Terdakwa edarkan/belanjakan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa sempat belanjakan uang palsu tersebut di penjual gorengan yang berada di jalan poros barru- makassar yakni di jampue, Terdakwa juga sempat belanjakan di warung bakso yang berada di Sumpang binangae Kec. Baru, Terdakwa juga sempat membeli beras di pasar mattirowalie, Terdakwa juga sempat membelanjakan bakso goreng di Pasar Pekkae;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengedarkan uang rupiah palsu tersebut adalah disamping Terdakwa mendapatkan barang barang dari pembelian di kios-kios atau warung-warung Terdakwa juga mendapatkan uang rupiah asli dari sisa pembelanjaan;
- Bahwa uang palsu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin tersebut Terdakwa cetak sendiri dengan cara melihat di aplikasi Youtube dan uang tersebut disimpan dirumah Sdr. Lopian;
- Bahwa uang palsu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin, telah dibelanjakan oleh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin bersama dengan Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 379/DUF//2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, S.T., M.Adm. SDA, dkk. selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri KPB998837;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri SDF489332;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri ZLF070440;

Kesimpulan : Terhadap barang bukti tersebut diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA, oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan ialah membawa, menyampaikan atau mengeluarkan sedangkan membelanjakan ialah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mengambil uang rupiah palsu tersebut dari LAPIAN pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wita di rumah kost milik Sdr LAPIAN di BTN perumnas wekkee Kota Parepare serjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;

Menimbang, Bahwa Setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin yang berada di Kampung Jawa Kec Barru Kab Barru dan Terdakwa tiba dirumah tersebut pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wita, kemudian Terdakwa menyerahkan uang rupiah palsu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dan selebihnya uang rupiah palsu sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa berpura pura belanja / membeli rokok atau barang barang lainnya di kios kios serta warung warung yang Terdakwa temui dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut dan kembalian dari pembayaran Terdakwa simpan karena sudah merupakan uang rupiah asli. Selain itu Terdakwa juga sempat membelanjakan uang palsu tersebut di penjual gorengan, di warung bakso, penjual beras dan penjual bakso goreng;

Menimbang, bahwa uang palsu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin tersebut Terdakwa cetak sendiri dengan cara melihat di aplikasi Youtube dan uang tersebut disimpan dirumah Sdr. Lapien. Bahwa uang palsu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin tersebut, telah dibelanjakan oleh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin bersama dengan Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 379/DUF//2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, S.T., M.Adm. SDA, dkk. selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri KPB998837;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri SDF489332;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr (H.C) Ir. Soekarno dan Dr (H.C) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri ZLF070440;

Kesimpulan : Terhadap barang bukti tersebut diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa mencetak sendiri uang palsu dengan cara melihat aplikasi Youtube, kemudian uang palsu tersebut diberikan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang tersebut dibelanjakan oleh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin bersama dengan Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman, selain itu juga Terdakwa juga pernah membelanjakan uang palsu tersebut, dihubungkan dengan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 379/DUF/II/2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini yang sifatnya alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut, kemudian uang palsu juga diberikan kepada Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin, dan oleh Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin dibelanjakan bersama dengan Saksi Annisa Alias Ica Binti Herman, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : KPB998837;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZFL070440;
- 1 (satu) buah kotak speaker warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil belanja/kembalian dengan menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian:

- 1) 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3) 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan Nomor Registrasi DP 2005 BC dengan Nomor mesin : 1KP-614644 dan Nomor Rangka : MH31KP00BDJ614624 di STNK atas nama LAHAKIM yang telah disita dari Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati mata uang rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Alias ANAS Bin LAPENNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : SDF489332;
 - 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : KPB998837;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KPB998837;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SDF489332;
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ZFL070440;
- 1 (satu) buah kotak speaker warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang hasil belanja/kembalian dengan menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna biru putih dengan Nomor Registrasi DP 2005 BC dengan Nomor mesin : 1KP-614644 dan Nomor Rangka : MH31KP00BDJ614624 di STNK atas nama LAHAKIM

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Putri Aulia Alias Putri Binti H. Syarifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bar